

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 /TK/TAHUN 2016

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- dst -

Mengingat

- dst -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN

SATYALANCANA KARYA SATYA

KESATU

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua

puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA

Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

- dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 /TK/TAHUN 2016 TANGGAL 27 MEI 2016

NOMOR URUT	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
4990	H. AGUS AHMAD SU'AIDI, M.A NIP 197306102005011002	Penata/ Lektor/ Ketua Jurusan Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

nk Petikan: igan aslinya filiter Presiden a, dan Tanda Kehormatan

yono Thamrin, M.Eng.Sc.



Menganugerahkan

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun

Kepada

Nama

H. AGUS AHMAD SU'AIDI, M.A

Pangkat

Penata NIP 197306102005011002

Jabatan

Lektor/Ketua Jurusan Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling

singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO.

25

/TK/TAHUN

2016

Jakarta, 7 Juni 2016

Presiden Republik Indonesia

Toko Widodo





